

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Dalam Hukum Positif dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat: 1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat (adanya kesalahan) 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi. Untuk adanya kesalahan sehingga seseorang itu dapat dipidana, harus ada: 1) melakukan perbuatan pidana, 2) diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, 3) mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, 4) tidak adanya alasan pemaaf. Selain memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, pelaku juga harus memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni: 1) Setiap orang; 2) dengan sengaja dan tanpa hak; 3) Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.
2. Upaya Yang Bisa Dilakukan Untuk Mencegah Agar Penistaan Agama Di Jejaring Sosial yaitu dengan Upaya penal melalui undang-undang dalam hal ini dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memperluas pengaturan-pengaturan *cyberspace* dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan memperluas beberapa pengertian yang berkaitan dengan kegiatan di *cyberspace*.

V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa agar penjatuhan pidana tersebut dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan yang memiliki prinsip tetap mendasarkan penjatuhan pidana untuk tujuan pembalasan, akan tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa harus lebih tegas, adil dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari manapun. Untuk itu perlu adanya suatu peraturan yang mengatur secara lebih rinci yang mengatur tentang penistaan agama di dunia maya. Sebab peraturan yang ada sekarang ini dirasa memiliki kelemahan yang dimaksud dengan menimbulkan rasa permusuhan dan benci terhadap Agama.
2. Upaya untuk menanggulangi penistaan agama di jejaring sosial harus dilakukan semaksimal mungkin dan pemerintah dan masyarakat dalam hal ini memiliki tanggungjawab yang sama. Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama, hendaknya dilihat apakah pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.